

TUGAS AKHIR

**ANALISA YURIDIS KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT KODE ETIK KEDOKTERAN**

Oleh :

RACHMAD DANDI OCTAVIANSYAH

201810110311404



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2025

TUGAS AKHIR

**ANALISA YURIDIS KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT KODE ETIK KEDOKTERAN**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

RACHMAD DANDI OCTAVIANSYAH

201810110311404



2025

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISA YURIDIS KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT KODE ETIK KEDOKTERAN

Diajukan Oleh:

RACHMAD DANDI OCTAVIANSYAH

201810110311404

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tonga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

RACHMAD DANDI OCTAVIANSYAH

201810110311404

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025 -

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RACHMAD DANDI OCTAVIANSYAH

NIM : 201810110311404

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISA YURIDIS KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT KODE ETIK KEDOKTERAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Januari 2025



Dandi Octaviansyah

Ungkapan Pribadi/Motto

"Kesempatan tercipta oleh mereka yang mempersiapkannya dengan baik." - Louis Pasteur



ABSTRAK

Nama	: Rachmad Dandi Octaviansyah
NIM	201810110311404
Judul	: Analisa Yuridis Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahanan Seksual terhadap Anak menurut Kode Etik Kedokteran
Pembimbing	: 1. Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H 2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Merespon adanya peningkatan kejahanan seksual yang terjadi di masyarakat, pemerintah mengambil langkah responsif dengan menambahkan pidana tambahan yakni kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun kebiri kimia ini justru menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena adanya persinggungan dengan HAM. Selain itu, dikarenakan pelaksanaan kebiri kimia ini melibatkan aspek kesehatan, maka kebiri kimia juga bersinggungan dengan Pasal 5 kode etik kedokteran sehingga kasus Muhammad Aris menjadi contoh penolakan rumah sakit dalam melakukan kebiri kimia. Polemik ini yang kemudian menjadi perdebatan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan tinjauan yuridis penerapan sanksi kebiri kimia menurut hukum positif di Indonesia dan penerapan sanksi kebiri kimia dikaitkan dengan dokter yang menolak melakukan kebiri kimia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui permasalahan yuridis dari penerapan kebiri kimia dari undang-undang hingga peraturan pelaksana dan kajian mendalam terkait standardisasi penolakan dokter dikaitkan dengan kode etik dan kewajiban patuh terhadap hukum. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai dasar hukum bagi hakim dalam memberlakukan sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan. Sanksi kebiri kimia ini diterapkan dengan pertimbangan bahwa pemidanaan ini tidak bersifat wajib. Hal ini diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan apakah akan dijatuhan atau tidak atau menjadi alternatif. Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan menegakkan keadilan Makna dari kalimat di atas adalah hakim menegakkan hukum, artinya hakim wajib memutus perkara yang diajukan kepadanya, tanpa memandang siapa pelaku tindak pidana tersebut (*equality before the law*). Temuan kedua menyatakan bahwa penolakan dokter dalam pelaksanaan kebiri kimia memiliki perisnggungan dengan kode etik kedokteran, namun penting untuk tidak dipertimbangkan agar hal ini tidak bermuara pada *obstruction of justice*.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Kebiri Kimia

ABSTRACT

Nama	: Rachmad Dandi Octaviansyah
NIM	201810110311404
Title	: Juridical Analysis of Chemical Castration for Perpetrators of Sexual Crimes against Children according to the Code of Medical Ethics
Advisor	: 1. Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H 2. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Responding to the increase in sexual crimes that occurred in the community, the government took responsive steps by adding additional punishment, namely chemical castration in Law Number 17 Year 2016. However, this chemical castration actually raises pros and cons among the public because of the intersection with human rights. In addition, because the implementation of chemical castration involves health aspects, chemical castration also intersects with Article 5 of the medical code of ethics so that the Muhammad Aris case becomes an example of hospital rejection in carrying out chemical castration. This polemic then becomes a debate, so a more in-depth study is needed related to the juridical review of the application of chemical castration sanctions according to positive law in Indonesia and the application of chemical castration sanctions associated with doctors who refuse to do chemical castration. The purpose of this study is to determine the juridical issues of the application of chemical castration from the law to the implementing regulations and an in-depth study related to the standardization of doctor's refusal associated with the code of ethics and the obligation to comply with the law. The method used in this research is normative with statutory, conceptual, and comparative state approaches. The result of this research shows that the government has issued Law Number 17 Year 2016 as a legal basis for judges in imposing chemical castration sanction as an additional punishment. This chemical castration sanction is applied with the consideration that this punishment is not mandatory. This is left to the Panel of Judges to decide whether it will be imposed or not or become an alternative. The duty of the judge is to uphold the law and uphold justice. The meaning of the sentence above is that the judge enforces the law, meaning that the judge is obliged to decide the case submitted to him, regardless of who the perpetrator of the crime is (equality before the law). The second finding states that the refusal of doctors in the implementation of chemical castration has a connection with the medical code of ethics, but it is important not to be considered so that this does not lead to obstruction of justice..

Keywords: Child; Protection; Chemical Castration

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisa Yuridis Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak menurut Kode Etik Kedokteran". Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali nasihat, bimbingan, bantuan serta support yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Kandung saya yakni Bapak Suwandi dan Ibu Nur Faida yang telah dengan tulus mendoakan kelancaran penggerjaan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
4. Cholidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
5. Wahyudi Kurniawan. S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam kuliah.
6. Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.


8. Segenap Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya selama penulis duduk di perkuliahan dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat terdekat penulis di Malang. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan waktunya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.
10. Kawan-kawan seperjuangan Penulis Mahasiswa Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan kerendahan hati, Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan dan permohonan maaf karena tidak bisa disebut satu per satu.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepanya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Malang, 1 Januari 2025

Rachmad Dandi Octaviansyah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN.....	<i>ii</i>
SURAT PERNYATAAN	<i>iv</i>
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	<i>V</i>
ABSTRAK.....	<i>vi</i>
ABSTRACT	<i>vii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>x</i>
BAB I	<i>1</i>
PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	<i>14</i>
TINJAUAN PUSTAKA.....	<i>14</i>
A. Tinjauan Umum Kebiri Kimia	14
B. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....	19
BAB III.....	<i>26</i>
PEMBAHASAN	<i>26</i>
A. Dasar Yuridis Pengaturan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia	26
B. Analisis Terhadap Tindakan Dokter Yang Menolak Melakukan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak.....	39

BAB IV.....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Juntika Nurihsan, Dinamika Perkembangan Anak & Remaja, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ahmad Tang. 2020. *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Al-Qayyimah. Vol. 2 No. 2.
- Amin Kuniefi Elfachmi, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016).
- Cecep, T. (2004). Etika dan Hukum Kesehatan. Nuha Medika
- Chandra Iswinarno, “Selama 2021, KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses tanggal 21 Juli 2022.
- Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, Jurnal RechtsVinding, Maret 2020.
- Dirga Risky Putra Pontoan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. LEX CRIMEN. Vol. 11 No. 1.
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan. Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, 1(2), 185–201.
- Fathor Rasi, ‘Ikatan Dokter Tolak Hukuman Kebiri Kimia’ (Jatim pos, 28 Agustus 2019) <<https://www.jatimpos.id/kabar/ikatandokter-tolak-hukuman-kebiri-kimia-b1Xlj9bUr>> diakses pada 21 Oktober 2024.
- H Muntaha, *Hukum Pidana Malapratik, Pertanggungjawaban Dan Pengapus Pidana* (Sinar Grafika 2012).
- Hafrida, “Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif?,” *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 1 No. 1 (2021).
- Hukum Online, “Alasan Hukum yang Mbenarkan Pemasangan Chip dan Kebiri Kimia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-hukum-yang->

[membenarkan-pemasangan-ichip-i-dan-kebiri-kimia-lt5ee9fda7d210d](#),
diakses tanggal 21 Juli 2022.

Kompas, Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3
Tahun Terakhir,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>, Akses 8
September 2024.

Krismiyarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana," *Prosiding, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4 No. 1 (November 2018).

L.H. Spalding. (1998). "Florida's 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages." *Florida State Law Review*. 25: 117-139

Megalia Tifany Piri. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksplorasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*. Lex Administratum. Vol. 1 No. 2.

Merdeka.com. 2019. "Mengenal Hukuman Kebiri Kimia dan Dampaknya".
<https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-hukuman-kebiri-kimia-dan-dampaknya.html>. diakses tanggal 29 September 2024.

Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),.

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009.

Novia Devy Irmawanti, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual' (2017) 14 Jurnal Konstitusi 213, 214.

Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1, 221.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.

- Poerwandari, E. K., Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) “Pemahaman Bentukbentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya”, Jakarta: Kelompok kerja “convention watch” Pusat Kajian Wanita dan Jender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000
- Purbararas, E. D. (2018). Problema Traumatik : Kekerasan Seksual Pada Remaja. Timaiya, 2(1).
- Purwoleksono, Didik Endro. (2019). Hukum Pidana: Untaian Pemikiran. Airlangga University Press.
- Revio Muhammad, Yustrisia Lola, dan Zulfiko Riki. 2023. "Kajian Yuridis terhadap Hukuman Kebiri Pada Pelaku Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 695/PID. SUS/2019/PT SBY)." *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 6 No. 1.
- Reza Fahlevi. 2015. *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional*. Lex Jurnalica. Vol. 12 No. 3.
- Rini Fitriani. 2016. *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 11 No. 2.
- Rizalina Mega Afifa dan Pudji Astuti, “Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak,” *Jurnal Novum*, Vol. 4 No. 4 (2017).
- S. Suriasumantri, Jujun, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Saharuddin Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM (Assessing Chemical Castrated Penal in Medical, Legal and Human Rights Perspectives),” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2020).
- Suara.com, “Miris! Sepanjang 2020 Ada 4.116 Kasus Kekerasan terhadap Anak”, <https://amp.suara.com/news/2020/08/24/105850/miris-sepanjang-2020-ada-4116-kasus-kekerasan-terhadap-anak>, diakses tanggal 21 Juli 2022.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi hukum Pidana*, (Nusa Media 2010) 45.
- Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rachmad dandi Octaviansyah

Nim : 201810110311404

Dengan Judul Skripsi :

“

ANALISA YURIDIS KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT KODE ETIK
KEDOKTERAN”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Januari 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum